

PERHITUNGAN - PEDOMAN - JAFUNG - ASISTENSI PENYULUH PERIKANAN
2023

PERMEN KP NO. 45, BN 2023/NO. 1095, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Permenpanrb Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP No. 19 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan dengan tetap memperhatikan jumlah administrasi pemerintahan, jumlah yang tersedia, beban dan fasilitas kerja, jumlah pelaku utama/kelompok pelaku utama binaan, dan potensi bisnis/usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja penyuluhan. Kebutuhan formasi tersebut digunakan untuk merencanakan kebutuhan Asisten Penyuluh Perikanan dan mengisi kekurangan apabila terdapat jabatan fungsional Penyuluh Perikanan yang belum terisi. Analisis kebutuhan dan penyediaan Asisten Penyuluh Perikanan dilakukan berdasarkan analisa terhadap beban kerja yaitu volume kerja, berdasarkan kapasitas, waktu pelaksanaan kerja, alat kerja, peran, tugas dan jenjang jabatan dalam lingkup organisasi fungsional penyuluhan serta faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti resiko kerja, alokasi anggaran atau pendanaan dari pihak lain. Secara umum, pemenuhan kebutuhan tenaga Asisten Penyuluh Perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Asisten Penyuluh Perikanan dilakukan karena adanya kebutuhan yang terjadi karena ada Asisten Penyuluh Perikanan yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau meningkatnya volume beban kerja, dan/atau pembentukan unit kerja baru; b. Analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Asisten Penyuluh Perikanan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya; c. Dalam menentukan kebutuhan tenaga Asisten Penyuluh Perikanan untuk penempatan di daerah, maka diperlukan pertimbangan dasar sebagai basis perhitungan meliputi latar belakang pendidikan, dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Penghitungan dilakukan oleh instansi pusat sebagai pengusul, dengan merujuk kepada beban Kerja Penyuluh Perikanan. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan didasarkan pada beban kerja, Standar Kemampuan Rata-rata; dan kontribusi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.
 - Lampiran: 6 hlm.